



**WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM**

NOMOR 48 TAHUN 2019

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah memiliki kewajiban memberi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia setiap warga negara termasuk hak perempuan dan anak;
 - b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - c. bahwa pemenuhan hak-hak konstitusional Perempuan dan Anak serta meningkatkan kualitas hidup Perempuan dan Anak, merupakan salah satu urusan wajib, yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak *Pidana Perdagangan* Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun

2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016);

9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
6. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat dengan DPPKBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
7. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga social, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan;
8. Perlindungan Perempuan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan Berta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi, baik berupa perlindungan preventif, represif maupun postrenedial (pendampingan dan pengobatan);

9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi;
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan belum pernah kawin;
11. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan masyarakat serta menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak;
12. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain;
13. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan / atau ibu tiri, atau ayah dan /atau ibu angkat;
14. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua tertiadap Anak;
15. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga;
16. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun social;

17. Perempuan korban kekerasan adalah perempuan yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi;
18. Anak korban kekerasan adalah Anak yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan;
19. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak yang dibentuk dengan tujuan memfasilitasi keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berfikir;
20. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak anak;
21. Kebijakan Kota Layak Anak adalah Pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak-hak anak dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan;
22. Pencegahan adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kota, masyarakat dan orang tua dan/atau keluarga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak perempuan dan hak anak;

23. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
24. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya;
25. Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
26. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi;
27. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat;
28. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
29. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan diberbagai pembangunan,

Berta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah dan berbasis masyarakat;

30. Rumah aman adalah sebagai tempat bernaung sementara yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban kekerasan sesuai standar yang telah ditetapkan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan berdasarkan asas:
 - a. kepentingan terbaik bagi perempuan;
 - b. keadilan gender dan kesetaraan gender;
 - c. kearifan lokal ; dan
 - d. kepastian hukum.
2. Penyelenggaraan Perlindungan Anak berdasarkan asas:
 - a. nondiskriminasi yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, asal usul, kondisi fisik maupun psikis anak;
 - b. kepentingan terbaik anak yaitu mewajibkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan anak;
 - c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan yaitu melindungi hak asasi anak sebagai hak dasar dalam kehidupan anak yang dilindungi oleh Negara, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua;
 - d. penghargaan terhadap pendapat anak yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapat dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal mempengaruhi kehidupan anak.

Pasal 3

1. Perlindungan Perempuan bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan agar dapat hidup sehat dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi, baik berupa perlindungan preventif, represif maupun postnederal (pendamping dan pengobatan).
2. Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III

HAK PEREMPUAN DAN HAK ANAK

Bagian kesatu

Hak Perempuan

Pasal 4

Setiap Perempuan berhak untuk:

- a. memperoleh perlindungan dari tindakan diskriminasi;
- b. memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan eksploitasi seksual;
- c. memperoleh perlindungan dari kekerasan fisik, psikologis, seksual dan penelantaran;
- d. memperoleh pekerjaan yang layak sesuai kemampuannya;
- e. memperoleh cuti kerja dengan menerima upah/gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. memperoleh Pendidikan dan pengajaran disemua jenis, jenjang dan jalur Pendidikan;
- g. mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan/atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi perempuan; dan

- h. Pemilikan dan pengelolaan harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
H a k A n a k
Pasal 5

1. Setiap anak berhak untuk:
 - a. hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - b. mendapatkan nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
 - c. beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
 - d. mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri atau wali/orang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;
 - e. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;
 - f. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
 - g. beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
 - h. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
 - i. menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 - j. bebas berserikat dan berkumpul;

- k. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan;
 - l. memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual; dan
 - m. berpartisipasi, menyatakan pendapat dan berpikir sesuai hati nurani dan agamanya.
2. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- a. Diskriminasi;
 - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. ketidakadilan; dan
 - f. perlakuan salah lainnya.
3. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
4. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
5. Anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
6. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
 - c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;

7. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu
Kewajiban Anak
Pasal 6

Setiap anak berkewajiban untuk :

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Kota
Pasal 7

1. Pemerintah Kota dalam upaya perlindungan terhadap Perempuan berkewajiban dan bertanggung jawab:
 - a. menjamin hak perempuan tanpa diskriminasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan program dan kegiatan perlindungan terhadap Perempuan;
 - c. melakukan kerja sama dengan masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melakukan rehabilitasi dan pemberdayaan terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan;
 - e. memberikan perlindungan khusus kepada perempuan korban tindak kekerasan dan perdagangan orang; dan

- f. melakukan tindakan preventif dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan.
2. Tanggung jawab Pemerintah Kota dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPPKBP3A.

Pasal 8

1. Pemerintah Kota dalam upaya perlindungan terhadap Anak berkewajiban dan bertanggung jawab:
 - a. menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
 - b. menjamin pemenuhan Hak-hak Anak;
 - c. memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
 - e. menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak;
 - f. mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
 - g. menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak;
 - h. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta program /kegiatan perlindungan terhadap hak-hak anak;
 - i. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan terhadap perlindungan anak yang dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak;
 - j. melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan

Anak di daerah melalui upaya membangun dan mewujudkan Kota Layak Anak.

2. Tanggung jawab Pemerintah Kota dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPPKBP3A.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat
Pasal 9

1. Masyarakat wajib dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Perlindungan Perempuan dan Anak meliputi:
 - a. partisipasi dalam pencegahan dan memberikan dukungan terhadap pengembangan program pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap hak Perempuan dan Anak;
 - b. memberikan informasi dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran hak Perempuan dan Anak kepada pihak yang berwenang; dan
 - c. mengawasi proses penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran hak Perempuan dan Anak.
2. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat

B a g i a n K e e m p a t
Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua
dan/atau Keluarga
Pasal 10

Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya perlindungan perempuan meliputi :

- a. melindungi perempuan dari konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang merendahkan martabat perempuan;
- b. memberikan kesempatan yang sama pada perempuan untuk mengembangkan diri dibidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik dan budaya; dan
- c. mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak perempuan dalam rumah tangga.

Pasal 11

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; dan
 - d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
2. Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung dan tanggung jawab jawabnya, maka kewajiban d tggung' sebagaimana dimaksud dalam ayat dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

Pemerintah Kota menyelenggarakan Perlindungan Perempuan dengan melibatkan :

- a. keluarga;
- b. tokoh masyarakat;
- c. pemuka agama;
- d. masyarakat; dan
- e. organisasi kemasyarakatan dibidang perlindungan perempuan.

Paragraf 2

Perkawinan

Pasal 13

Selama dalam ikatan perkawinan atau setelah perceraian, seorang perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki yang menjadi suami/mantan suaminya atas semua hal yang berhubungan dengan akibat perkawinan dan/atau perceraian.

P a r a g r a f 3

K e s e h a t a n

Pasal 14

1. Pemerintah Kota menyediakan fasilitas kesehatan dan persalinan yang memadai bagi ibu hamil dan menyusui.
2. Penyelenggara pelayanan publik wajib menyediakan fasilitas khusus bagi ibu menyusui.

P a r a g r a f 4

K e t e n a g a k e r j a a n

Pasal 15

1. Pengusaha yang mempekerjakan perempuan wajib menjaga kesusilaan, keselamatan dan keamanan selama di tempat kerja.
2. Pengusaha wajib menempatkan pekerja perempuan di tempat yang aman bagi kesehatan reproduksi perempuan
3. Pengusaha wajib memenuhi hak pekerja perempuan untuk mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pengusaha menyediakan fasilitas khusus bagi ibu menyusui di perusahaannya.

Pasal 16

1. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya pada jam kerja pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 WIB.
2. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 WIB, wajib:
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi; dan
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja
3. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja

antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05.00 W1B.

Paragraf 5
Pendidikan
Pasal 17

Perempuan dijamin hak untuk memperoleh Pendidikan pada setiap jenjang Pendidikan formal dan nonformal.

Paragraf 6
Sosial
Pasal 18

1. Pemerintah Kota menyelenggarakan pemberdayaan perempuan yang mengalami rawan sosial ekonomi melalui kegiatan usaha ekonomi produktif.
2. Organisasi kemasyarakatan dapat melakukan pemberdayaan bagi perempuan yang mengalami rawan sosial ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan penmdang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Paragraf 1
Agama.
Pasal 19

1. Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
2. Pemerintah Kota, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

Paragraf 2
Kesehatan
Pasal 20

1. Upaya Pemerintah Kota wajib menyediakan perlindungan dibidang kesehatan meliputi :
 - a. fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan yang optimal agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang baik sejak dalam kandungan;

- b. menjamin semua bayi lahir dengan tenaga kesehatan;
 - c. menjamin agar bayi menerima ASI eksklusif;
 - d. menjamin pelayanan kesehatan bebas biaya bagi anak dari keluarga miskin;
 - e. menjamin semua anak mendapat gizi yang cukup;
 - f. melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak; dan
 - g. mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.
2. Pemerintah Kota, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.

P a r a g r a f 3
P e n d i d i k a n
P a s a l 21

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

P a s a l 22

Pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh Pendidikan, Pendidikan tersebut diarahkan :

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 23

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 24

Anak yang Memiliki Keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 25

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

Pasal 26

1. Pemerintah Kota bertanggung jawab untuk memberikan beasiswa dan/atau bantuan pendidikan bagi:
 - a. anak dari keluarga kurang mampu;
 - b. anak terlantar; dan
 - c. anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
2. Penyelenggaraan program beasiswa dan/atau bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 27

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan dan pelecehan seksual dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi haknya guna memperoleh Pendidikan.

Pasal 28

Pemerintah Kota dan masyarakat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 29

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan dan pelecehan seksual dan anak korban penularan HIV/AIDS dilindungi haknya guna memperoleh pendidikan.

Pasal 30

Pemerintah Kota dan masyarakat menyelenggarakan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Paragraf 4

S o s i a l

Pasal 31

1. Pemerintah Kota wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
2. Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
3. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak yang terkait.
4. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Dinas Sosial yang ada di Daerah.

Pasal 32

1. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu agar anak dapat:
 - a. berpartisipasi;

- b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;
 - c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - d. bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
2. Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikembangkan dan disesuaikan dengan usia, tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan anak.

B A B V I
PERAN MASYARAKAT
Pasal 33

1. Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

Pasal 34

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B V I I
PARTISIPASI ANAK
Pasal 35

1. Setiap anak berhak berpartisipasi menyampaikan pendapat, ide dan gagasan yang berkaitan dengan hidup berdasarkan kesadaran Berta pemahaman, sesuai dengan usia dan tingkat kematangan berpikir.
2. Partisipasi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Forum Anak mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota.

3. Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis, kelompok sosial budaya dan latar belakang Pendidikan anak.
4. Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Pemerintah Kota.
5. Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Walikota.

Pasal 36

1. Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Kota memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
2. Pemerintah Kota mengikut sertakan perwakilan Forum Anak dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kota.

BAB VIII KOTA LAYAK ANAK

Pasal 37

1. Pemerintah Kota melakukan pembinaan kepada Camat dan Lurah dalam pengembangan Kota Layak Anak.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Koordinasi;
 - b. Fasilitasi;
 - c. Bimbingan;
 - d. Mengawasi;
 - e. Konsultasi; dan
 - f. Pendidikan dan pelatihan.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 38

1. Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pelatihan bagi aparat pemerintah dan penegak hukum tentang pencegahan dan penanganan kekerasan;
 - b. Pelatihan bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tenaga pendidik, jurnalis dan pengelola media dalam rangka mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - c. Pelatihan kepada tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan dan anak korban kekerasan di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit umum;
 - d. Pelatihan kepada petugas rehabilitasi social dan petugas bimbingan rohani dalam rangka melindungi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - e. Peningkatan profesionalitas petugas, pengelola data kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di puskesmas, unit pelayanan terpadu, dan rumah sakit umum.
3. Walikota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada kepala dinas.

Pasal 39

- a. Kepala DPPKBP3A wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program perlindungan perempuan dan anak kepada Walikota.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 40

1. Walikota melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak secara berkala 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan evaluasi bagi kebijakan program perlindungan perempuan dan anak.

B A B X
PEMBIAYAAN
Pasal 41

Biaya Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan anak dibebankan pada Dokumen Pelaksana Anggaran DPPKBP3A dan OPD terkait setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah.

B A B XI
P E N U T U P
Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 30 Desember 2019

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Kota Pagar Alam
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAMSUL BAHRI BURLIAN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2019 NOMOR 48